



## WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

### PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 81 TAHUN 2006

#### TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BANTUAN / HIBAH LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT UNTUK PELAKSANAAN NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER SECTOR PROJECT (NUSSP) KOTA SURABAYA

#### WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/205/436.1.2/2006 tentang Susunan Staf Pelaksanaan Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Surabaya ;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) dimaksud, maka diperlukan suatu pedoman Tata Cara Pembayaran Bantuan/Hibah Langsung Kepada Masyarakat ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran Bantuan/Hibah Langsung Kepada Masyarakat Untuk Pelaksanaan Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

5.....

5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) ;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BANTUAN / HIBAH LANGSUNG KEPADA MASYARAKAT UNTUK PELAKSANAAN NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER SECTOR PROJECT (NUSSP) KOTA SURABAYA.**

### **Pasal 1**

- (1) Untuk Pelaksanaan Program Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP), Pemerintah Kota Surabaya memberikan bantuan/hibah langsung kepada masyarakat.
- (2) Komponen Program Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman masyarakat miskin perkotaan ;
  - b. Pembiayaan perumahan ;
  - c. Perkuatan institusi pemerintahan & masyarakat di bidang perumahan dan permukiman ;
  - d. Peningkatan kualitas rumah tinggal.
- (3) Bantuan/hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dana sebagaimana tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan Asian Development Bank (ADB).

### **Pasal 2**

- (1) Pengelolaan dana bantuan Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) pada masing-masing lokasi akan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh kelembagaan local dalam hal ini Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan warga masyarakat kampung ;

(2).....

- (2) Dalam pelaksanaan program dan pengelolaan dana, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dibantu oleh tim pendamping masyarakat, dalam perencanaan administrasi keuangan dan teknis untuk kelancaran pelaksanaan proyek sesuai dengan masa penugasan yang telah ditetapkan ;
- (3) Dana bantuan hibah pelaksanaan program Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) dimanfaatkan untuk perbaikan fisik lingkungan kampung sehingga dapat memberikan manfaat bagi warga masyarakat secara umum/ luas.

### **Pasal 3**

- (1) Bantuan pelaksanaan program Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) ini diberikan kepada masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ;
- (2) Dana pelaksanaan program Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) disalurkan kepada masyarakat dengan cara mentransfer ke rekening tabungan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ;
- (3) Untuk Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) membuka rekening giro pada Bank terdekat atau yang ditunjuk dan memberitahukan nomor rekening tersebut kepada Pejabat Pelaksana Kegiatan untuk kelengkapan pengajuan SPP ke Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya ;
- (4) Bagan alur pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini ;

### **Pasal 4**

- (1) Pencairan dana Tahap I (pertama) pada rekening tabungan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dapat dilaksanakan setelah dibuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) antara Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Pejabat Pelaksana Kegiatan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis ;
- (2) Pencairan dana dilakukan dalam 4 (empat) tahap penarikan dengan tata cara pencairan dana diatur sebagai berikut :
  - a. Pencairan Tahap I (pertama) sebesar 30 % dari dana bantuan yang telah disepakati, dengan dilampiri :
    1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3)/Kontrak Swakelola ;
    2. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap I ;
    3. Rencana Pelaksanaan Fisik Tahap I ;
    4. Kuitansi Penerimaan Uang Tahap I ;

5.....

5. Berita Acara Pembayaran Tahap I ;
  6. Untuk permintaan pembayaran porsi Loan ADB No. 2072 – INO sebesar 30% dengan melampirkan bukti pencairan dan pendamping, berupa SPMU pembayaran Tahap I (pertama) yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Pengguna Anggaran.
- b. Pencairan Tahap II (kedua) sebesar 70% setelah kemajuan fisik mencapai 30% dengan dilampiri :
1. Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap II (dua) ;
  2. Kuintasi Penerimaan Uang Tahap II (dua) ;
  3. Berita Acara Pembayaran Tahap II (dua) ;
  4. Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang telah diverifikasi oleh koordinator kota/Local Coordinating Office (LCO) ;
  5. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan ;
  6. Untuk permintaan pembayaran porsi Loan ADB No. 2072 – INO sebesar 30% dengan melampirkan bukti pencairan dan pendamping, berupa SPMU pembayaran Tahap II (kedua) yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pengguna Anggaran.
- c. Untuk permintaan pembayaran porsi Loan ADB No. 2072 – INO sebesar 30% setelah kemajuan fisik mencapai 75% dengan melampirkan bukti pencairan dan pendamping, berupa SPMU pembayaran Tahap II (kedua) yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Pengguna Anggaran.
- d. Untuk permintaan pembayaran porsi Loan ADB No. 2072 – INO sebesar 10% setelah kemajuan fisik mencapai 100% dengan melampirkan bukti pencairan dan pendamping, berupa SPMU pembayaran Tahap II (kedua) yang telah dilegalisir oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Pengguna Anggaran.

## **Pasal 5**

- (1) Sebelum dilakukan pembayaran dana bantuan, Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Tim Pendamping Masyarakat melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi dan teknis, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan persetujuan pembayaran.

(2).....

**Pasal 5**

- (2) Dana bantuan/hibah langsung kepada masyarakat untuk pelaksanaan Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) dipertanggungjawabkan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan diketahui Lurah setempat.

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Desember 2006

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 6 Desember 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 81**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
Kepala Bagian Hukum,**

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.**

Pembina  
NIP. 510 100 822



**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**

**NOMOR : 81 TAHUN 2006**

**TANGGAL : 6 DESEMBER 2006**

**BAGAN ALUR PEMBAYARAN BANTUAN / HIBAH LANGSUNG  
KEPADA MASYARAKAT UNTUK PELAKSANAAN  
PROGRAM NEIGHBORHOOD UPGRADING  
AND SHELTER SECTOR PROJECT (NUSSP)  
KOTA SURABAYA**

NO	PEMOHON/PETUGAS	PROSES PENYELESAIAN							KETERANGAN	
		I	II	III	IV	V	VI	VII		
1.	BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)	●								
2.	PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN		●							
3.	PEMEGANG KAS			●						
4.	PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN									
5.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN					●				
6.	BANK JATIM						●			

**KETERANGAN :**

Proses I : Setelah terbentuk Kelembagaan Kampung yaitu Badan keswadayaan Masyarakat (BKM) dan setelah penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3), BKM mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada Pejabat Pelaksana Kegiatan.

Proses II : Pejabat Pelaksana Kegiatan akan melakukan penelitian teknis dan administrasi terhadap hasil-hasil Pelaksanaan Program pada masing-masing lokasi pelaksana program.

Proses III-IV : Apabila persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi dan disetujui, Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Pemegang Kas akan membuat Surat Permohonan Pembayaran (SPP) untuk diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, dan diketahui oleh Penanggung Jawab Anggaran.

Proses V-VI.....

- Proses V-VI : Badan Pengelolaan Keuangan melakukan penelitian terhadap Surat Permohonan Pembayaran beserta lampirannya yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Kegiatan, Pemegang Kas dan apabila disetujui maka Badan Pengelolaan Keuangan akan mengeluarkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada Bank Jatim.
- Proses VII : Atas Dasar Surat Perintah Membayar (SPM) dari Badan Pengelolaan Keuangan, Bank Jatim akan melakukan pembayaran langsung kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melalui rekening Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
Kepala Bagian Hukum,**

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.**

Pembina  
NIP. 510 100 822